



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA MADIUN
NOMOR : 503 / 0002 - PF / 401.106 / 2023
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
SD ISLAM SITI HAJAR**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MADIUN**

- Menimbang** : a. Bahwa telah dipenuhinya persyaratan permohonan Baru Izin Penyelenggaraan SD ISLAM SITI HAJAR;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun tentang Izin Penyelenggaraan SD ISLAM SITI HAJAR.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Madiun Tanggal 15 November 2021, Nomor : 421-420.101/4680/2021;

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar kepada :
- PERTAMA** : a. Badan Usaha : YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA
b. Alamat Badan : Jl. Pengadegan Timur Raya No.2, Desa/Kelurahan Pengadegan, Kec. Pancoran, Kota Adm. Jakarta Selatan,Provinsi DKI Jakarta
c. Nama Sekolah : SD ISLAM SITI HAJAR
d. Alamat Sekolah : JL. SLAMET RIYADI NO.10A KEL. KLEGEN KEC. KARTOHARJO KOTA MADIUN
e. Kegiatan : 85121 (Pendidikan dasar/ibtidaiyah swasta) Sekolah
- KEDUA** : SD ISLAM SITI HAJAR sebagaimana dimaksud pada diktum “PERTAMA” mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- c. Memberikan laporan setiap akhir tahun pelajaran/bulan Juni kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.
- KETIGA** : Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun, apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun dapat mencabut Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar tersebut atas dasar usulan dari Dinas Pendidikan Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Madiun diterbitkan.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 23 Oktober 2023



6AEBC2



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ATAS NAMA WALIKOTA MADIUN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Dra. RULLY DWI RATNAWATI
Pembina Utama Muda
NIP.19640522 199003 2 003

Tembusan :
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.

Catatan :
✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

